

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Padang Timur Kota Padang sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hal ini dapat kita lihat dari pelaksanaan sosialisasi prosedur pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat pada masyarakat dan pasien Puskesmas Kecamatan Padang Timur, sosialisasi BPJS dilakukan pihak puskesmas saat pasien berkunjung ke puskesmas. Bentuk sosialisasi BPJS berupa penyuluhan, poster yang dipasang di dinding ruang tunggu. Hasil observasi menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan namun pasien yang datang tidak banyak. Sedangkan poster-poster tentang BPJS tidak mencakup jenis pelayanan yang ditanggung BPJS, selanjutnya dapat dilihat pada pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas Kecamatan Padang Timur Kota Padang, pelayanan kesehatan dasar pada pasien sudah terlaksana dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan pasien umumnya menggunakan fasilitas kesehatan dimana mereka terdaftar sebagai peserta BPJS. Namun ada juga pasien yang tidak terdaftar di puskesmas tersebut namun tetap dilayani karena baru kunjungan pertama, jika pasien kunjungan kedua ia akan ditolak

puskesmas. Hal ini terkait dengan iuran BPJS akan dibayarkan tiap bulan pada puskesmas dimana peserta terdaftar. Selanjutnya pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat terhadap pelayanan rujukan terhadap pasien di Puskesmas Kecamatan Padang Timur, pada pelayanan rujukan masih kurang disebabkan pasien hanya diberi rujukan tanpa didampingi oleh perawat /petugas puskesmas.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Terkait Dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Di Puskesmas Kecamatan Padang Timur Kota Padang adalah:

- a. Kurangnya sosialisasi dari BPJS Kesehatan mengenai hak dan kewajiban peserta.
- b. Masih kurangnya tingkat pendidikan keluarga pasien dalam hal persyaratan dan tata cara penggunaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
- c. Adanya peserta yang berobat lintas faskes.
- d. Masyarakat kurang memperdulikan adanya sosialisasi program BPJS.
- e. Belum sinkronnya aspek teknis dalam pelayanan di lapangan
- f. Masyarakat terlalu menganggap mudah program BPJS.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka untuk peningkatan pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang tepat sasaran, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Dari segi kualitas sebaiknya pengelola maupun pelaksana program BPJS yaitu Puskesmas Kecamatan Padang Timur agar sosialisasi tentang pelayanan BPJS lebih giat dilakukan sehingga masyarakat mengetahui dan memahami prosedur pelayanan BPJS sehingga pelaksanaan program pelayanan kesehatan nasional berjalan dengan lebih baik.
2. Untuk kendala yang dihadapi pada pelayanan BPJS ditingkat Puskesmas perlu mendapatkan perhatian dari BPJS, hal ini dikarenakan permasalahan BPJS pada tingkat puskesmas lebih kepada ketidak pahaman masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan pelayanan BPJS.

